



# **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil hutan rakyat di Kabupaten Lampung Timur, perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi lahan serta untuk menghindari peredaran hasil hutan illegal dipandang perlu diatur penatausahaan hasil hutan rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kotamadya Metro, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3825);
  - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permenhut Nomor : P.33/Menhut-II/2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

*Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :*

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan;
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Propinsi Lampung yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan;



7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang ditunjuk;
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, koperasi, kongsi, yayasan, organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
12. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
13. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;
14. Hasil Hutan Rakyat adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dipungut dari lahan milik/hak ;
15. Kayu adalah bagian pohon berupa batang, cabang atau ranting yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau bahan industri;
16. Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana produksi, perizinan, pemanenan/penebangan, pengangkutan, pengolahan, penumpukan/penimbunan dan pelaporan;
17. Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat adalah surat keterangan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersil meliputi pemanenan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu;
18. Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) adalah Surat Keterangan untuk melakukan penumpukan hasil hutan pada suatu lokasi/tempat dengan tujuan komersil untuk jangka waktu dan volume tertentu;
19. Laporan Hasil Penebangan (LHP) adalah Dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat dan dan kayu bulat kecil;
20. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah Dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu;
21. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah Dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat;
22. Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK) adalah Dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat kecil;
23. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) adalah Dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan;



24. Faktur Angkutan (FA-KB/FA-KO/FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat/petugas penerbit yang berwenang, dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan sesuai dengan jenis komoditinya;
25. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat untuk Kayu Rakyat (SKSKB-KR) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dari izin pemanfaatan hasil hutan hak/rakyat yang dalam penggunaan dokumen angkutannya tidak ditetapkan dengan SKAU;
26. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak khusus untuk jenis tertentu yang telah ditetapkan oleh yang bewenang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat adalah:
  - a. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, konservasi lahan dan kesinambungan produksi hasil hutan melalui pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat;
  - b. Untuk mengendalikan dan pencegahan peredaran kayu ilegal dan upaya pencegahan penebangan liar melalui pemberian Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan.
- (2) Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemanfaatan hasil hutan rakyat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan dan konservasi lahan.

## **BAB III**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN PENUMPUKAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara setelah mengajukan permohonan bermaterai cukup yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy Akte pendirian koperasi / badan usaha dan untuk perorangan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Persetujuan dari pemilik hasil hutan yang diketahui Kepala Desa setempat sebagai bukti asal usul hasil hutan.
- (2) Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan / Panglong dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara setelah mengajukan permohonan bermaterai cukup yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy Akte pendirian koperasi / badan usaha dan untuk perorangan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Fotocopy Dokumen Angkutan Hasil Hutan (SKSKB/FA-KB/FA-KO/SKAU) dan atau Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - c. Izin H.O / Izin Lingkungan yang menyatakan tidak keberatan dilaksanakan penumpukan hasil hutan di lokasi yang dimohon.



#### **Pasal 4**

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan adalah Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap permohonan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Penumpukan Hasil Hutan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan diadakan pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon;
- (2) Pemeriksaan fisik dilakukan oleh Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Atas dasar kelengkapan administrasi dan laporan hasil pemeriksaan fisik tersebut, pejabat yang diberi wewenang menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan mempertimbangkan apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak.

#### **Pasal 6**

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas dibebankan kepada pemohon;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon.

#### **Pasal 7**

- (1) Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang apabila setelah masa Surat Keterangan berakhir masih ada hasil hasil hutan yang belum dimanfaatkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik di lokasi;
- (2) Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan / Panglong diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir atau target volume sudah terpenuhi sebelum jangka waktu Surat Keterangan berakhir;
  - b. Dicabut kembali oleh pejabat yang berwenang sebagai sanksi yang diberikan kepada pemegang Surat Keterangan;
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang Surat Keterangan kepada pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu Surat Keterangan yang diberikan berakhir.

### **BAB IV**

### **PENGANGKUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 8**

Jenis Dokumen Angkutan Hasil Hutan, Penetapan petugas dan tata cara penerbitan dokumen angkutan hasil hutan rakyat berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.



## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemegang Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat berhak :
  - a. Memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan surat keterangan yang diberikan;
  - b. Mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
  - c. Mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang Surat Keterangan penumpukan Hasil Hutan berhak:
  - a. Melakukan penumpukan Hasil Hutan sesuai surat keterangan yang diberikan;
  - b. Mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
  - c. Mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Berkewajiban :
  - a. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-HHBK, membuat LMKB/LMKBK dan atau LMKO;
  - b. Menyampaikan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. Menyediakan bibit tanaman kayu – kayuan untuk masyarakat sebagai akibat dari penggantian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pemberian surat keterangan pemanfaatan hasil hutan rakyat, dengan ketentuan menebang 1 (satu) batang pohon harus menanam sekurang-kurangnya 3 (tiga) batang bibit pohon / kayu.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan / Panglong berkewajiban :
  - a. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain LMKB, LMKBK, LMKO, LMHHBK;
  - b. Menyampaikan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 11**

Pemegang Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan dilarang untuk :

- a. Mengalihkan surat keterangan kepada pihak lain;
- b. Mengagunkan surat keterangan kepada pihak lain;
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu / bukan kayu diluar surat keterangan yang diberikan;
- d. Menumpuk kayu diluar lokasi penumpukan atau melebihi volume yang diberikan;
- e. Menumpuk/menerima hasil hutan kayu/bukan kayu yang tidak disertai dokumen yang sah.

#### **Pasal 12**

- (1) Terhadap pemegang surat keterangan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban dan larangan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. Penghentian pelayanan administrasi;
  - b. Pencabutan Surat Keterangan yang telah diberikan.
  - c. Penyitaan barang bukti yang dianggap illegal.
  - d. Diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi adalah merupakan bagian pembinaan oleh Kepala Dinas yang diberikan setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh pemegang surat keterangan;
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Penumpukan Hasil Hutan / Panglong tanpa memiliki surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;



**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran, pengangkutan dan persediaan hasil hutan dilakukan stock opname di tempat-tempat terjadi mutasi hasil hutan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada setiap akhir tahun atau sewaktu – waktu diperlukan atau pada akhir masa berlakunya Surat Keterangan yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Di tetapkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Agustus 2011


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR 20



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR :       TAHUN 2011  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT

I. UMUM

Kabupaten Lampung Timur sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar baik potensi sumber daya alam yang ada di daratan dan lautan perlu diurus dengan benar agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung Timur.

Hutan rakyat merupakan tanaman kayu-kayuan yang tumbuh pada lahan milik rakyat dan banyak terdapat di Kabupaten Lampung Timur. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga dikarenakan budaya masyarakat pribumi yang suka menanam tanaman kayu-kayuan.

Kecenderungan terus meningkatnya kebutuhan akan kayu dan semakin terbatasnya kayu dari kawasan hutan menyebabkan tanaman kayu-kayuan di hutan rakyat menjadi pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan akan kayu, dikarenakan kondisi tersebut maka kayu yang berasal dari tanah milik di Kabupaten Lampung Timur berpotensi dimanfaatkan melalui perdagangan kayu baik dalam Kabupaten maupun diluar Kabupaten Lampung Timur.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jo. Permenhut No: P 62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No: P 51/Menhut-II/2006 Jo. Permenhut No : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Permenhut No: P 51/Menhut-II/2006, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara Jo. Permenhut No: P 63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No: P 55/Menhut-II/2006, telah diatur dokumen yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan yang dimanfaatkan dari hutan hak maupun hutan negara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat mewujudkan pedoman pemanfaatan hasil hutan rakyat di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan kepastian hukum atas legalitas kepemilikan hasil hutan yang dimanfaatkan dan merupakan dasar penerbitan dokumen angkutan hasil hutan oleh petugas, selain itu juga diharapkan mampu mendorong semakin berkembangnya investasi dibidang kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan keberadaan hutan hak/rakyat itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kepastian hukum terhadap kepemilikan hasil hutan rakyat yang dimanfaatkan dari hutan hak milik sendiri dan atau yang dibeli dari pihak lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perorangan dalam peraturan ini adalah perorangan selaku pemilik langsung hasil hutan atau yang telah membeli dari pihak lain.

Yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan



Yang dimaksud dengan BUMS adalah perseroan terbatas Indonesia meskipun modalnya berasal dari modal asing.

Yang dimaksud dengan BUMD/BUMN adalah perseroan terbatas Indonesia dengan modal berasal dari Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat.

Huruf b

Pemilik hasil hutan langsung dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ( Setifikat, SKT, HGU, Girik dan bukti kepemilikan lainnya yang sah).

Ayat (2)

Penumpukan hasil hutan rakyat berupa :

- a. Perusahaan Penampung Terdaftar.
- b. Depot Kayu / Panglong.
- c. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang berada diluar lokasi pemanfaatan hasil hutan rakyat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kelengkapan administrasi meliputi : permohonan pemanfaatan hasil hutan rakyat beserta lampiran yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

Ayat (2)

Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap :

- a. Lokasi pemanfaatan / penumpukan.
- b. Volume dan jenis hasil hutan rakyat.
- c. Dokumen asal usul hasil hutan yang akan dilakukan penumpukan.

Ayat (3)

Dalam hal permohonan ditolak Kepala Dinas segera memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat mencakup :

- a. Volume dan jenis hasil hutan rakyat.
- b. Lokasi Pemanfaatan.
- c. Jangka waktu berlaku surat keterangan.

Pemanfaatan hasil hutan rakyat khusus untuk tujuan komersil dan perdagangan diwajibkan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat kepada pejabat yang berwenang, dan untuk keperluan sendiri tidak diwajibkan mengajukan permohonan.

Ayat (2)

Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan mencakup :

- a. Kapasitas penumpukan hasil hutan.
- b. Lokasi Penumpukan
- c. Jangka waktu berlaku Surat Keterangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK).

Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah diterbitkan oleh petugas yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembinaan dalam rangka Pemanfaatan hasil hutan rakyat diberikan dalam bentuk :

- a. Penyuluhan.



- b. Rapat Koordinasi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Pembinaan dalam rangka Penumpukan hasil hutan diberikan dalam bentuk :

- a. Penyuluhan.
- b. Rapat Koordinasi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Huruf c

Penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan hutan hak dengan cara melakukan penanaman pada lahan pemilik / pemegang Surat Keterangan atau lahan masyarakat yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan penyerahan bibit tanaman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Penghentian pelayanan administrasi berupa penghentian Dokumen Angkutan Hasil Hutan Rakyat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undangan dalam peraturan ini adalah peraturan Menteri Kehutanan dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Propinsi yang mengatur penatausahaan hasil hutan rakyat.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR